

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENSIN

ECERAN DI DESA KADIPATEN BABADAN PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

ADI ZAHRON SETIAWAN

NIM 210715023

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph. D.

NIP 196906241998031002

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Setiawan, Adi Z. 2021. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bensin Eceran Di Dsa Kadipaten Babadan Ponorogo. Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, praktik jual beli, penetapan harga.

Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Desa Kadipaten Babadan Ponorogo. Fenomena yang ditemui berdasarkan wawancara pra penelitian bahwa praktik jual beli bensin eceran menggunakan botol tanpa takaran tapi perkiraan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli bensin eceran dan penetapan harga bensin eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di desa Kadipaten Babadann Ponorogo dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumpulan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam praktik jual beli bensin eceran di Kadipaten Babadan Ponorogo telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan, namun dalam prinsip keseimbangan, dan kebenaran pedagang bnsin eceran belum menerapkan etika bisnis islam karena masih ada penjual yang melakukan kecurangan. (2) Dalam praktik jual beli bensin eceran di desa Kadipaten Babadan Ponorogo telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, namun dalam hal keseimbangan, ihsan, dan kebenaran belum menerapkan etika bisnis Islam karena masih ada penjual yang melakukan penipuan dalam hal penetapan harga.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama:

Nama : Adi Zahron Setiawan

NIM : 210715023

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Desa
Kadipaten Babadan Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 13 Desember 2021

Mengetahui,
Kajur/Kaprodi



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
Nip.197801122006041002

Menyetujui,

• Pembimbing

Iza Hanifuddin, Ph.D.
Nip.196906241998031002

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BENSIN ECERAN DI DESA KADIPATEN KECAMATAN
BABADAN KABUPATEN PONOROGO
Nama : Adi Zahron Setiawan
NIM : 210715023
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, MEI
NIP 197506022002121003
Penguji I :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP 197507162005012004
Penguji II :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

Ponorogo,

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Huthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP. 197207142000031005

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADI ZAHRON SETIAWAN

NIM : 210715023

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENSIN
ECERAN DI DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Desember 2021

Pembuat Pernyataan



Adi Zahron Setiawan

NIM. 210715023

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adi Zahron Setiawan

NIM : 210715023

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di e-thesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Adi Zahron Setiawan
NIM. 210715023

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan. Sedangkan moral dalam bahasa Indonesia, dipahami sebagai susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, serta meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada sedikit perbedaan antara etika dan moral. Perbedaannya yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis.

Dalam syaria Islam, etika disamakan dengan kata *akhlaq*, budi pekerti, perangai, tabiat, moral, sopan santun, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk langsung mengembangkan ekonomi, tetapi akhlak terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbisnis, Islam sangat mengharuskan pelaku bisnis untuk menerapkan etika dalam kegiatan bisnisnya. Sebab etika menjadi batasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya.¹

Salah satu bentuk usaha dalam berbisnis adalah jual beli. Dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 378-379.

karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak dan memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya.² Padahal dalam Islam telah diajarkan kode etik bagi muslim yang terlibat bisnis global yaitu harus bertindak jujur dan benar, menjaga ucapan dan tidak bertindak curang dan menipu dalam melakukan bisnis.³

Dalam dunia bisnis memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi hak pembeli harus tetap dihormati, dalam artian penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli.⁴ Dalam usaha, menghalalkan segala cara tidak jarang kita ketahui karena hal tersebut untuk meningkatkan suatu penghasilan dan mencapai tujuan. Pengusaha sebagai penggerak perekonomian akan berubah menjadi penjahat perekonomian jika melakukan suatu hal yang melanggar etika. Tindakan tidak jujur, tidak memerdulikan kepentingan masyarakat, mengurangi takaran serta penetapan harga adalah suatu hal yang melanggar etika bisnis dalam sebuah usaha.

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293.

³ Veithal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 31.

Desa Kadipaten merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Desa Kadipaten merupakan Desa agraris yang dimana penduduknya sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Setiap harinya penduduk berkeliling ataupun bepergian untuk mencari nafkah menggunakan kendaraan bermotor, Oleh sebab itu dibutuhkan bensin sebagai bahan bakar minyak untuk setiap kendaraannya. Dengan adanya kebutuhan tersebut dirasa cukup besar pengaruhnya untuk memotivasi penduduk di desa tersebut melakukan jual beli bensin eceran.

Dalam hal ini bensin eceran sangat dibutuhkan karena banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor, Sedangkan kondisi rumahnya jauh dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar). Dalam praktik jual beli bensin eceran ini pedagang membeli bensin ke SPBU dengan membawa curigen, dan setelah itu bensin dari curigen tersebut di tuangkan ke dalam botol-botol menggunakan selang kecil. Metode yang digunakan untuk mengisi botol dengan selang kecil tidak menggunakan takaran atau alat untuk mengukur akan tetapi menggunakan perkiraan saja.⁵ Dari hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah kurangnya perhatian penjual terhadap keabsahan takaran bensin, sehingga penjuak hanya mengira-ngira saja takarannya sesuai dengan selera. Hal ini kemudian dipertegas oleh salah satu pembeli bernama bapak Ismail mengatakan bahwa “memang takaran dari setiap penjual berbeda-beda dan dengan harga yang berbeda-beda, akan tetapi mau bagaimana lagi kalau kehabisan bensin dipertengahan jalan masa

⁵ Eko, *Wawancara*, 15 April 2019.

mau membawa motor ke SPBU yang jauh dengan jalan kaki. Dulu saya pernah beli bensin eceran di penjual bensin X, tetapi setelah itu motor saya mogok dan masuk bengkel kata tukang bengkel ada airnya dalam mesin saya”.⁶

Dari peristiwa tersebut terdapat dua kesalahan dari penjual. *Pertama*, penjual kurang memperhatikan takaran bensin dengan sebenar-benarnya. Sehingga hal ini berakibat pada kerugian pembeli. *Kedua*, kesalahan penjual terletak pada kurangnya kejujuran ketika menjual bensin, atau kurangnya teliti saat menjual bensinnya, sehingga yang terjadi seperti kasus bapak Ismail yang bensin yang ia beli ternyata juga kecampuran air.

Dalam menetapkan harga dalam jual beli, saat ini banyak pedagang yang melakukan bermacam cara agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Seperti yang terjadi pada kasus berikut ini, Dalam beberapa kali kesempatan penjualan bensin eceran dilakukan dengan menggunakan botol bekas yang diisi dengan bensin dan harga yang ditetapkan mulai dari Rp. 8.500 – Rp. 10.000 dengan takaran yang kurang lebih hampir sama bahkan bisa dikatakan kurang dari 1 liter. Harga yang di tetapkan oleh penjual tersebut sebetulnya lebih tinggi dari yang ditetapkan di SPBU pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selain bermain pada jumlah takaran, penjual bensin juga bermain pada wilayah penetapan harga. Karena dilihat dari harga dan takaran hampir sama pembeli menyimpulkan bahwasanya kurang puas dengan apa yang diperjual belikan dengan harga yang lebih mahal dengan takaran

⁶ Ismail, *Wawancara*, 11 Oktober 2019

yang hampir sama.⁷ Kesalahan dalam penetapan harga dan takaran tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan harga dan takaran yang melanggar etika dapat menyebabkan kurang terpenuhinya unsur etika jual beli. Dengan demikian, Berangkat dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap proses penetapan harga jual bensin eceran di Desa kadipaten Babadan Ponorogo menggunakan non takaran?
3. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tingkat kesadaran penjual bensin eceran di Desa kadipaten Babadan Ponorogo menggunakan non takaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

⁷ Siti, *Wawancara*, 11 Oktober 2019.

1. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam terhadap jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan penetapan harga jual bensin eceran di Desa kadipaten Babadan Ponorogo menggunakan non takaran.
3. Untuk menjelaskan analisis etika bisnis Islam terhadap tingkat kesadaran penjual bensin eceran di Desa kadipaten Babadan Ponorogo menggunakan non takaran?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis jasa jual beli bensin eceran untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang tertarik dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam.

- c. Dapat menunjang kesadaran masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam

E. Studi Penelitian Terdahulu

Sejauh studi telaah yang peneliti lakukan, pembahasan mengenai etika bisnis Islam telah banyak dibahas di beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema karya ilmiah yang akan penulis ajukan, yaitu antara lain: pertama, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo oleh Ayu Fitria Alfiani, 2017. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli dan etika bisnis Islam. Pada skripsi ini membahas tentang praktek jual beli jilbab Rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo. Pada dasarnya pengambilan merek pada jual beli rabbani imitasi di pasar Songgolangit tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan, bebas dari *dharar*, dan merugikan hak orang lain.

Menurut penulis, perbuatan ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Selain itu juga membahas perilaku pedagang jilbab Rabbani imitasi di pasar Songgolangit yang mana belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatannya tidak memberitahukan kepada pembeli tentang kualitas dagangannya. Hal ini bertentangan dengan etika bisnis Islam, sebab

pedagang tidak menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berdagang.⁸ Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan landasan teori etika bisnis Islam, selain itu juga sama-sama bergerak dalam perusahaan dagang. Sedangkan perbedaannya, dilihat dari segi pembahasannya juga berbeda dalam penelitian ini membahas perspektik etika bisnis jual beli bensin eceran, sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli jilbab rabbani imitasi.

Kedua, Etika Bisnis dalam Penetapan Harga Jual Bensin eceran pada Pertamina Digital (Studi kasus pedagang eceran BBM pada Pertamina Digital di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan) oleh Ayu Kharani Fitri Hasibuan, 2018. Skripsi ini membahas tentang etika bisnis dalam penetapan harga jual bensin eceran pada Pertamina Digital. Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli dan etika bisnis Islam. Pada skripsi ini membahas tentang praktek jual beli bensin eceran. Pada dasarnya penetapan harga dengan memanipulasi nozzle pada Pertamina adalah suatu kegiatan yang tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran serta merugikan orang lain. Menurut penulis perbuatan ini tidak sesuai dengan etika bisnis.⁹ Persamaan pada skripsi ini sama-sama menggunakan landasan teori etika bisnis dan jual beli serta bergerak dalam perusahaan dagang. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi ini yang diteliti

⁸Ayu Fitria Alfiani, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Songgolangit Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 2.

⁹ Ayu Khairani Fitri Hasibuan, " Etika Bisnis dalam Penetapan Harga Jual Bensin eceran pada Pertamina Digital", (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018), 4.

yaitu penjual bensin eceran botol, dan skripsi sebelumnya penjual bensin eceran pada pertamini digital. Serta pembahasannya skripsi membahas tentang takaran pada botol dan penetapan harga sedangkan skripsi sebelumnya penetapan harga pada noezel pertamini digital.

Ketiga, Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di Alfamart Cabang Pacitan oleh Kartika Hapsari, 2018. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Pada skripsi ini membahas praktik jual beli yang terjadi di Alfamart Pacitan. Menurut penelitiannya, pihak alfamart dalam praktik jual beli tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak menjelaskan atau memasang harga barang yang sesuai. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan informasi harga yang tertera di *label display* dengan harga yang di kasir. Praktik seperti ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam pada prinsip kejujuran dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III Pasal 7 dalam huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha, bahwa pihak Alfamart Pacitan tidak memberikan informasi harga pada yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Penyelesaian kesalahan informasi harga dalam praktik jual beli di Alfamart Pacitan sepenuhnya belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Walaupun memang benar pelaku usaha memiliki kehendak bebas dalam praktik jual beli, namun harus memikirkan kepentingan konsumen, yakni

merugikan atau tidak. Selain itu, juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 10 huruf a dan huruf d, dan Pasal 19 yaitu pihak Alfamart Pacitan hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kerugian konsumen.¹⁰ Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan landasan teori etika bisnis Islam dan bergerak di perusahaan dagang. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi ini membahas tentang etika bisnis Islam terhadap jual beli bensin eceran, sedangkan skripsi sebelumnya membahas terkait kesalahan informasi harga dan penyelesaiannya sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis ini peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan sumber data di lapangan tentang penerapan etika bisnis Islam terhadap jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* dan digunakan untuk

¹⁰ Kartika Hapsari, “Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di Alfamart Pacitan”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), vii.

meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹¹ Di sini peneliti akan meneliti secara langsung kepada penjual bensin eceran. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis terhadap penjual bensin eceran mengenai takaran dan penetapan harga dalam memberikan harga bensin eceran.

2. Kehadiran Peneliti

Memahami pelaksanaan jual beli serta penetapan harga dan takaran bensin eceran dibutuhkan keterlibatan langsung dari peneliti terhadap objek di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti.¹² Oleh karena itu dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, di mana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti

3. Lokasi / tempat penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi ini karena adanya fenomena praktik jual beli bensin eceran yang menggunakan botol tanpa takaran tetapi perkiraan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik dari literatur yang membahas tentang etika bisnis Islam maupun data yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

¹² Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

diperoleh secara langsung melalui wawancara para pihak penjual bensin eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorog, dan pembeli bensin eceran.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung.¹³ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap penjual bensin eceran di Desa Kadipaten, dan pembeli bensin eceran. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat dan tepat terkait pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁴ Pada tahap ini, penulis melakukan observasi di lapangan dengan cara langsung datang ke toko-toko penjual bensin eceran untuk mengamati pelaksanaan jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh pihak penjual dan hal-hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data.

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

¹⁴ M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar. Dalam dokumentasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh data-data mengenai pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten.

6. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigmanya sendiri. Adapun tekniknya dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti, yaitu menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

¹⁵ Moleong, Metode Penelitian, 248.

¹⁶ Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

- a. Peneliti mengajukan berbagai variasi macam pertanyaan terkait jual beli bensin eceran yang diberikan kepada penjual bensin eceran.
- b. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data. Hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengecek kebenaran kepada pihak-pihak terkait.
- c. Peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini setelah peneliti melakukan observasi terkait jual beli bensin eceran kemudian peneliti juga melakukan wawancara terkait kebenaran yang peneliti temukan saat melakukan observasi.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran secara keseluruhan terhadap skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM, JUAL BELI, PENETAPAN HARGA DAN PERAN ETIKA BISNIS ISLAM

Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan penulis, yang terdiri dari pengertian etika bisnis islam, etika bisnis Islam tentang jual beli, etika bisnis Islam dalam penetapan harga.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN ECERAN
DAN PENETAPAN HARGA**


Bab ini merupakan isi dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang meliputi profil Desa Kadipaten, pelaksanaan jual beli bensin eceran, dan penetapan harga bensin eceran

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BENSIN ECERAN DI DESA KADIPATEN**

Bab ini berisikan analisis dari penulis meliputi analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli bensin eceran, analisis etika bisnis Islam dalam penetapan harga bensin eceran.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun



BAB II

TEORI ETIKA BISNIS ISLAM, JUAL BELI, DAN PENETAPAN HARGA

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Istilah etika umumnya merujuk pada baik buruknya tingkah laku manusia. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika juga diartikan sebagai seperangkat aturan moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah dari tingkah laku atau tindakan manusia. Dan juga menegaskan secara tegas batas-batas antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika memiliki berberapa arti, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁸ Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mampu membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik

¹⁷ Muhammad, Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

¹⁸ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Jakrta: Bumi Aksara, 2013), 234.

atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.²⁰

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas individu atau kelompok yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, ataupun pengolahan barang (produksi).²¹ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.²²

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu: usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih (value added). Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba (perusahaan profit oriented), pastinya prospek dalam menghasilkan laba selalu

²⁰ Ernawan Erni R, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

²¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 56.

²² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 4.

memperhitungkan perbedaan penerimaan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi pebisnis untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapatkan laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya yang meliputi modal, keahlian atau skill, dan waktu.²³

3. Pengertian Islam

Islam adalah agama yang universal dan koprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komprehensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut.

4. Pengertian Etika bisnis Islam

Dalam syariat islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²⁴ Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku

²³ Ernawan, *Etika Bisnis*, 20.

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),

usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²⁵

Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika ini memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha mencari keberkahan dan ridha Allah Swt. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis hendaknya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu menyangkut halal atau haram yang dilakukan saat berbisnis, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan pebisnis, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis.

B. Dasar Hukum

Islam sangat mengharuskan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Surat al-Nisā' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

²⁵ Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , 3.

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat yang lain Allah Swt. Melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli serta mendapat dosa. Hal ini terdapat dalam firman Allah QS. Al-Isrā' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(35)

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

C. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral agar bisnis yang dijalankan berlangsung secara teratur, terarah, bermartabat, dan terutama memperoleh keberkahan dari Allah Swt.²⁶ Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memberikan perhatian khusus tentang dunia perniagaan atau perdagangan dengan memberikan aturan-aturan tertentu dalam melakukan praktik dagang. Oleh karena itu, pebisnis harus mampu menerapkan prinsip-

²⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219.

prinsip yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam berbisnis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Unity* (persatuan)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhlukNya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa di terapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Berdasarkan hal inilah, beberapa perbedaan peranan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak, dan orang jompo atau remaja. Atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja terdapat ada perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga terciptanya keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip persaudaraan (Ukhuwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

2. *Equilibrium* (keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai Stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (tjariah), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis dan melarang melakukan perbuatan curang ataupun melakukan kezaliman. Kecurangan pada praktik bisnis merupakan salah satu tanda kehancuran bisnis tersebut, karena salah satu kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Islam memerintahkan pada pebisnis untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, sebab Allah Swt. sangat membenci perbuatan curang dan menggolongkan pada orang-orang yang celaka.²⁸ Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

3. *Free Will* (kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penetapan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini manusia dalam berbisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya.

²⁸ Usman, *Islamic Economic*, 222.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetensi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang dipresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.

4. *Responsibility* (tanggung jawab)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.²⁹

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada media, 2006), 101.

kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.³⁰

5. *Benevolence* (ihsan)

Ihsan adalah usaha seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, tanpa mengenal kata menyerah, dan memiliki dedikasi penuh menuju optimalisasi. Ihsan berbeda dengan *prefeksionisme*, ihsan lebih mengacu pada optimalisasi, sedangkan *prefeksionisme* adalah kesempurnaan. Kesempurnaan ini tidak dapat digapai oleh manusia, sebab sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., manusia mungkin hanya mampu mendekatinya dan tidak mungkin sampai sempurna.

Jadi para pebisnis dianjurkan untuk mampu mengerjakan setiap usahanya sebaik dan semaksimal mungkin. Islam mengajarkan prinsip ihsan yang menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika tidak melakukan prinsip demikian, maka pelaku bisnis dapat mengalami kemunduran cepat atau lambat. Al-Qur'an mendeklarasikan bahwa bisnis adalah halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam

³⁰ Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami, 42.

kegagalan bisnis. Aktivitas bisnis harus compatible dengan sistem moral yang terkandung didalam Al-Qur'an.³¹

6. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.³²

D. Tujuan etika bisnis Islam

Selama etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, yaitu sebagai berikut:

³¹ Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami, 103.

³² Muhammad Dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 19-20.

1. Menanamkan keasadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.³³

Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para stakeholders parameter yang berkenaan dengan hak, kewajiban, dan keadilan sehingga bekerja secara professional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal.

E. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi, jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga barang tersebut. Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:³⁴

³³ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 22.

³⁴ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 25.

- a. Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.³⁵
- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.³⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki, intinya jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dalam jual beli yaitu:

- a. Orang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri.³⁷
- b. Adanya ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:
 - 1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.

³⁵ Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, et. al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

³⁷ Qomarul, Fiqh Mu'amalah, 58

- 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
 - 3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.
- c. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:
- 1) Suci atau mungkin disucikan.
 - 2) Memberi manfaat menurut syara'.
 - 3) Tidak dibatasi waktunya.
 - 4) Dapat diserahkan.
 - 5) Milik sendiri.
 - 6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.³⁸

Selain Syarat, Jual beli harus memenuhi beberapa rukunnya, Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yakni:

- a. Ba'i (penjual).
 - b. Mustari (pembeli).
 - c. Shighat (ijab qabul).
 - d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).
3. Akhlak dalam Jual Beli dalam Islam

Didalam ekonomi dikenal adanya aturan main, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari aturan main tersebut adalah agar dalam proses

³⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68-

ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aturan main penting karena kecenderungan naluri manusia dalam mencintai harta terkadang membuat manusia lupa cara mendapatkannya, bisa jadi didapatkan dengan cara haram dan mengesampingkan kaidah-kaidah syariah. Adapun jika diklasifikasikan lebih lanjut, petunjuk dan pedoman dalam menjalankan ekonomi yang merupakan akhlak atau etika islam dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli atas dasar suka sama suka. Islam telah memberikan pedoman dalam jual beli, yaitu dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil.³⁹ Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah an-Nisā (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

³⁹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 47-48.

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

- b. Dalam melaksanakan jual beli harus berbaik hati kepada sesama. Pelaku bisnis Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- c. Dalam melakukan jual beli setiap orang diberi hak untuk mengadakan khiyar. Dengan adanya hak khiyar itu pembeli mendapat pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan hak khiyar itu pembeli memperoleh kepuasan tentang harga dan kualitas barang yang dibelinya.
- d. Dalam melakukan jual beli dilarang melakukan kebohongan atau kecurangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

- e. Dalam mengadakan jual beli yang tidak tunai harus dilaksanakan secara tertulis atau dengan dua orang saksi. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli. Di samping itu, dapat terhindar dari adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak berkepentingan.
- f. Dalam mengadakan jual beli tidak diperkenankan jual beli gharar. Yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjualbelikan belum pasti benar, seperti jual beli barang yang masih di batang sehingga belum jelas masaknyanya. Jual beli gharar dapat merugikan orang lain, yakni suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dilanggar. Jual beli yang termasuk gharar adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui kadarnya. Kebenaran dan keakuratan informasi sangat diperhatikan oleh Islam. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping, atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti halal atau haramnya suatu produk.
- g. Dalam melaksanakan jual beli, dilarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun (ihtikar) dan spekulatif. Ihtikar adalah

menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat naik dan keuntungan besar diperoleh.⁴⁰

- h. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW. Sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam hadist riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”.
- i. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmizi)
- j. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- k. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya.⁴¹

F. Etika Bisnis Islam dalam Pembentukan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya yang telah

⁴⁰ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, 50-59

⁴¹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 40-43

dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya semua biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada akhirnya perusahaan menderita rugi.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, yakni jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁴³

2. Faktor-faktor Pembentukan Harga

Dalam pembentukan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan : apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik/bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan,

⁴² M. Fuad, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 129.

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 446.

maka jumlah permintaan akan turun/berkurang. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga.⁴⁴

Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu: mana kala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga:

- 1) Barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut.
- 2) Penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan menaikkan harga jual produknya.

Sebaliknya, jika pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah :

- 1) Harga barang itu sendiri
Naik atau turunnya harga barang/jasa akan mempengaruhi banyak/sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta.
- 2) Pendapatan masyarakat
Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi/rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan

⁴⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 55

3) Intensitas kebutuhan

Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang/jasa akan mempengaruhi jumlah permintaan.

4) Pertambahan penduduk

Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat

5) Barang pengganti

Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya

b. Penawaran

Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Hukum penawaran: Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun. Penawaran produsen suatu barang akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- 1) Biaya produksi: Tinggi atau rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan.

- 2) Teknologi: Canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Produktifitas semakin besar, harga menjadi murah dan jumlah yang ditawarkan meningkat.
- 3) Harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen, besar kecilnya laba akan menentukan harga jual⁴⁵

c. Elastis Permintaan

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi pembentukan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.⁴⁶

d. Persaingan

Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga tergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya, ada empat jenis pasar yaitu:

- 1) Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang seragam.

⁴⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, 74.

⁴⁶ Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 242.

- 2) Pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar.
- 3) Pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada pembentukan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing.
- 4) Pasar monopoli sempurna, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual saja.⁴⁷

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penetapan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi, maupun biaya non operasi akan menghasilkan keuntungan.⁴⁸

f. Harga yang Adil dalam Islam

Istilah qimah al-adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. Dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (sahih muslim). Penggunaan istilah ini juga

⁴⁷ Ari Sudirman, Teori Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2002), 217-222.

⁴⁸ Basu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, 245.

ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir, bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan Mereka juga sering menggunakan istilah thaman al_mithl (harga yang setara/equivalen price)."

Meskipun istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah ibn Taimiyah. ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu 'iwad al-mithl (equivalen compensation / kompensasi yang setara) dan thaman al-mithl (equivalen price/harga yang setara). Dalam al-Hisbahnya ia mengatakan "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl).

Dalam majmu fatwanya Ibn Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴⁹

⁴⁹ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 331-332.

BAB III

JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA KADIPATEN

A. Profil Desa Kadipaten

1. Luas dan Batasan Wilayah

Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Desa Kadipaten ini memiliki jumlah penduduk 7744 orang dan luas wilayahnya mencapai 349, 26 Ha, yang terbagi atas pemukiman warga, persawahan, perkebunan, dan sarana prasarana desa seperti : jalan desa maupun jalan raya. Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah utara kota Ponorogo. Dibagi 4 dukuh, 37 RT dan 11 RW diantaranya adalah :

- a. Dukuh krajan : 12 RT, 03 RW
- b. Dukuh Kebon : 09 RT, 03 RW
- c. Dukuh Tengah : 11 RT, 03 RW
- d. Dukuh Juranggandul : 05 RT, 02 RW

Desa Kadipaten merupakan salah satu Desa yang letaknya paling utara di kabupaten ponorogo. Ada beberapa desa yang berbatasan dengan wilayah terluar dari Desa Kadipaten, antara lain Desa ngerupit kecamatan jenangan yang terletak disebelah utara desa, disebelah Barat terdapat Desa patihan wetan, disebelah Timur terdapat desa japan, dan disebelah Selatan berbatasan dengan Desa kertosari. Meskipun letak Desa Kadipaten berada

di Kabupaten Ponorogo paling utara namun jaraknya dengan pusat pemerintahan tidak begitu jauh. Yaitu pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Jarak yang ditempuh dari Desa Kadipaten menuju pusat pemerintahan kota/kabupaten dapat ditempuh dengan jarak 6 Km dan memerlukan waktu sekitar 15-30 menit. Sedangkan untuk mencapai kantor kecamatann yaitu Kantor Kecamatan Babadan memerlukan waktu sekitar 10-15 menit dengan jarak tempuh sekitar 3 Km.

2. Kondisi Alam Desa Kadipaten

Desa Kadipaten merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Babadan paling utara. dipimpin oleh Bapak Aslim Ihfeni selaku kepala Desa yang dibantu oleh beberapa perangkat Desa lainnya yang saling bekerjasama dalam meningkatkan kemajuan lingkungan Desa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan Desa untuk kemaslahatan masyarakatnya. Lokasi Desa Kadipaten merupakan dataran rendah yang sebagian wilayahnya terdiri atas hamparan persawahan yang cukup luas. Dan tidak salah jika sebagian besar mata pencaharian dari warga masyarakat adalah menjadi petani atau buruh tani.

Jika dilihat dari kabupaten ponorogo Desa Kadipaten dibagian barat ada terminal seloaji merupakan tempat transportasi bagi masyarakat untuk menjangkau daerah luar kota maupun luar propinsi dan juga sebagai jalur antar kota Ponorogo - Madiun. Dan disebelah timur sudah perbatasan

dengan desa jaban dan desa pelalangan kecamatan jenengan kab ponorogo. Maka dari itu Desa kadipaten ini merupakan jalur strategis untuk menjangkau daerah disekitar kabupaten ponorogo. selain itu ada anak sungai dari telaga ngebel yang membentang dari timur sampai ke barat yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengairan persawahan dan perkebunan masyarakat.

3. Deskripsi Penduduk Desa Kadipaten

a. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kadipaten

Dengan banyaknya hamparan persawahan yang ada di Desa Kadipaten maka tidaklah heran jika sebagian besar dari mata pencaharian yang ada di Desa ini adalah sebagai petani. Dengan didukung letak geografis lingkungan Desa yang terbentuk dataran rendah dan iklim Indonesia yang Tropis merupakan satu dorongan yang menjadikan sebagian besar penduduk Desa untuk mengolah lahan dan bercocok tanam. Selain itu adanya anak sungai telaga ngebel menjadikan salah satu alternatif para petani sebagai penyedia pengairan jika air hujan tidak lagi mencukupi untuk pengairan sawah mereka.

Para petani yang ada di desa ini biasanya menanam beberapa jenis tanaman persawahan seperti: padi, kedelai, kacang hijau, ketan, jagung. Meskipun begitu lahan yang ada di Desa ini tidak semuanya dijadikan area persawahan. Banyak sekali dijumpai tanaman

perkebunan seperti halnya melon, pare, mentimun dan tanaman tebu. Menurut salah satu perangkat Desa yaitu Bapak wasis, sebagian tanah bengkok / tanah pemerintah yang ada di Desa ini dikelola dan disewakan kepada warga masyarakat yang tidak mempunyai sawah.

Di sebelah selatan Desa Kadipaten dekat sebuah pasar desa yaitu Pasar Pon yang terletak di Desa Ronowijayan menjadikan sebagian warga untuk beradu nasib di pasar ini. Tidak hanya penduduk warga ini saja tetapi penduduk warga sekitar bahkan dari kecamatan lainpun berdagang dipasar ini. letaknya yang cukup strategis dan mudah di jangkau menjadikan pasar ini selalu ramai meskipun tidak seramai pada hari jawa yaitu *pon*. Pada hari Jawa *pon* biasanya tampak pedagang yang menjajakan hasil pertaniannya seperti mentimun, pare, dan ubi ubian. Pada salah satu klompleks pasar ini telah disediakan satu komplek untuk berdagang hewan ternak. Selain itu pembeli yang datang di pasar desa ini memilih membeli sesuatu dipasar ini karena lebih dekat dibandingkan dengann Pasar Songgo Langit yang letaknya di pusat Kota Ponorogo.

Selain perdagangan dipasar, banyak penduduk yang berjualan dirumah seperti toko gerabah, warung makan, konter pulsa. Toko gerabah menyediakan kebutuhan rumah tangga, seperti halnya menjual gula, kopi, minyak, sabun, dan lain-lain. Warung makan menyediakan

beberapa makanan seperti pecel, soto, dan lain-lain serta konter pulsa menjual pulsa hp maupun pulsa PLN (token).

b. Kondisi Sosial, Budaya dan Agama Penduduk Desa Kadipaten

Seperti halnya yang terjadi di desa yang lain, bahwa salah satu ciri dari warga masyarakat disini memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, dan memiliki persamaan rasa terhadap sesama warga Desa, tidak salah apabila ketika ada salah satu dari tetangganya yang sedang ada keperluan selalu bergotong royong untuk membantu. Jiwa sosial yang cukup tinggi menjadikan warga Desa ini terlibat rukun, aman dan tentram. Di bidang budaya yang nampak di Desa ini adalah budaya reog. Di Desa ini biasanya pada setiap event tertentu menggelar acara reog-an maupun *jatilan* di balai Desa guna melestarikan budaya asli ponorogo.

Untuk keagamaan terdapat masjid-masjid yang menjadi pusat peribadatan warga disetiap dusun Desa kadipaten. Ada masjid al-mursyad yang terletak dipinggir jalan raya lingkungan juranggandul dan desa ngerupit yang merupakan pusat peribadatan warga islam di lingkungan juranggandul. Untuk lingkungan tengah terdapat masjid besar yaitu al-Jariyah Untuk lingkungan krajan terdapat satu masjid besar yang bernama al-Muttaqin, dan untuk lingkungan kebon terdapat Masjid Al-ikhlas sebagai pusat peribadatnya. Disamping masjid-masjid besar yang ada Desa kadipaten terdapat beberapa masjid berukuran

tidak begitu besar dan terdapat pula beberapa mushola sebagai tempat beribadah dan tempat belajar para pemuda dan pemudi Desa sini.

4. Sarana dan Prasarana Desa Kadipaten

Untuk meningkatkan kesejahteraan diberbagai bidang maka dipandang perlu adanya sarana dan prasarana. Disamping meningkatkan kesejahteraan sarana dan prasarana juga dapat mempermudah setiap urusan masyarakat Desa Kadipaten. Berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang peneliti temukan di Desa ini:

a. Kantor Balai Desa

Dengan adanya kantor balai Desa maka dapat berjalan dengan mudah segala urusan pemerintahan Desa kadipaten.

b. Jalan

Dengan adanya jalan maka lalu lintas transportasi di Desa ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jalan yang ada diDesa ini meliputi jalan raya, jalan antar dusun, maupun jalan antar desa.

c. Jembatan Gantung

Desa Kadipaten mempunyai jembatan gantung yang menghubungkan dua lingkungan yaitu antara lingkungan juranggandul dan lingkungan tengah. Dengan adanya jembatan gantung maka lalu lintas transportasi di Desa ini dapat berjalan dengan lancar.

d. Lapangan Desa

Lapangan desa digunakan untuk melaksanakan program-program dari pemerintah Desa. Lapangan ini biasanya digunakan untuk acara pengajian, pasar malam, acara musik dan lain-lain.

e. Masjid-masjid besar

Sebagai sarana prasarana warga Desa Kadipaten untuk beribadah karena sebagian besar warganya memeluk agama islam.

f. Beberapa sekolah

Sarana pendidikan diDesa ini berjenjang dari Playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar. Hal ini demi peningkatan kualitas penduduk dalam segi pendidikan tingkat dasar.

g. Puskesmas Pembantu dan Polindes

Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan warga Desa kadipaten, Desa ini memiliki sarana kesehatan masyarakat berupa puskesmas pembantu dan polindes.

5. Tata Pemerintahan Desa Kadipaten

Desa Kadipaten di pimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Bapak Aslim Ihfeni. Dalam menjalankan tata pemerintahan Desa yang baik beliau dibantu oleh para perangkat Desa dan staf-stafnya. Kantor balai Desa kadipaten berada di lingkungan krajan tepatnya di Jalan Parang Ukel 23 lingkungan krajan kadipaten. Kantor Desa ini memiliki beberapa bagian diantaranya terdapat satu balai pertemuan Desa, ruang kerja perangkat Desa, kepala Desa, ruang kamtibmas, dapur, kamar mandi, dan koperasi Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004,

menjelaskan bahwa Kelurahan maupun Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Jual Beli Bensin Eceran di Desa Kadipaten

1. Praktik Jual Beli Bensin Eceran

Praktik Jual beli bensin eceran di Desa kadipaten merupakan suatu hal yang sudah terbiasa terjadi pada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan, maka sangat memerlukan Bahan Bakar Minyak, dan Bahan Bakar Minyak tidak selalu bisa di beli di SPBU karena jarak tempuh yang jauh. Itulah alasan mengapa pedagang menjual bensin eceran. Untuk suplay Bahan Bakar Minyak, pedagang membeli sendiri di SPBU terdekat yaitu Spbu Cekok dan SPBU Proliman. Pembelian Bahan Bakar Minyak oleh pedagang dilakukan dengan cara membawa curigen ke SPBU untuk di isi dengan bahan bakar minyak, lalu setelah selesai di bawa pulang dan dimasukkan kedalam botol – botol. salah satu penjual bernama Bapak Eko membeli bensin di SPBU cekok dengan menggunakan curigen berukuran 20 liter dan dimasukkan ke dalam botol menjadi 20-21 botol dengan harga 9000/liter. Penjualan yang digunakan bapak Eko dengan cara seluruh botol dipajang didepan toko dan ada

tulisan jual bensin / pertalit. Penjualan perhari biasanya 2-3 botol perhari.⁵⁰ Penjual memperlakukan pembeli dengan sangat baik, ketika ada pembeli melayani dengan ramah dan senyum serta terkadang diajak ngobrol akan tetapi pernah saya mengalami membeli bensin dan penjual berkata “jupuk o dewe le ” menurut saya pembeli adalah raja dan ketika hendak membeli seharusnya dilayani dengan baik tanpa pandang bulu. Karena kepuasan pembeli harus diutamakan.

Hal yang sama dilakukan oleh ibu Kabik dan Bapak Peri yaitu pembelian bensin dilakukan dengan cara membeli bensin di SPBU dengan membawa curigen berukuran 20 liter perbedaanya ibu Kabik membeli di SPBU Cekok dan bapak Peri di SPBU Proliman, ibu kabik membeli bensin seminggu sekali setiap pagi karena sekalian pergi kepasar untuk membeli bahan – bahan seperti bumbu masak untuk diperjual belikan lagi. Kata ibu kabik “ kalau saya yang pasti seminggu sekali yang penting di rumah masih ada stok, tetapi kalau sudah habis total tidak ada sisa, saya beli”.⁵¹ Bensin yang dijual ibu Kabik tertera dengan harga 10.000/liter pertalit, Ibu kabik dikatakan baik dalam penjualan karena selain bensin juga menawarkan bumbu masak ataupun yang lainnya. Sedangkan bapak peri “kalau saya belum pasti, karena kalau saya membeli bensin ketika semua stok bensin sudah habis baru saya pergi ke SPBU untuk membeli

⁵⁰ Eko, Wawancara, 15 April 2019.

⁵¹ Kabik, Wawancara, 9 September 2019

bensin”.⁵² Penjualan bapak peri sama seperti yang dilakukan oleh penjual bensin yang lain memajngkan botol bensin di depan rumah dengan harga 9.000/liter, tetapi kalau bapak peri disuruh untuk mengantar bensin beliau mau untuk mengantarnya.

Selanjutnya penjual bernama bapak Goho yang membeli bensin di SPBU proliman, memajangkan botol bensin didepan rumah jual bensin eceran 8500/liter. Dengan dikasih lebel harga membuat orang-orang lebih nyaman karena sudah tau harga dari bensin tersebut. Pelayanan yang dilakukan sangat baik, akan tetapi ada suatu hal yang membuat bapak Umar selaku pembeli sangat kecewa yaitu “ Dulu saya pernah beli bensin eceran di penjual bensin disini, tetapi setelah itu motor saya mogok dan masuk bengkel kata tukang bengkel ada airnya dalam mesin saya, maka dari itu saya kapok membeli bensin ditempat tersebut.”⁵³ Karena dalam sebuah jual beli selain kuantitas kualitas pun harus dijaga, percuma harga lebih murah akan tetapi tidak menjaga kualitas barang bahkan kepuasan konsumen.

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual

Mekanisme penetapan harga adalah tata cara atau dasar yang dijadikan alasan seorang pedagang untuk mematok suatu harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap penjual mempunyai alasan tersendiri dalam

⁵² Peri, Wawancara 22 Juni 2019

⁵³ Ismail, Wawancara 11 Oktober 2019

mematok harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap individu mempunyai latar belakang, prinsip yang berbeda dan menjadikan dasar dalam mematok harga jual. Dalam menentukan laba atau keuntungan dalam perdagangan, Islam mengajurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ibnu Kaldun pernah berkata “Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan kedalam jumlah yang banyak ia akan menjadi banyak. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa besarnya laba itu tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual. Ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku dan perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang pun mampu membelinya sehingga menyebabkan peputaran modal cepat berkembang sehingga dapat menambah laba.

Penetapan harga dalam bisnis sangat berperan penting karena digunakan untuk menentukan berapa keuntungan yang ingin kita ambil agar mendapat keuntungan dan tidak rugi. Sesuai dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam hal ini mekanisme penetapan harga jual Bahan Bakar Minyak oleh penjual bensin eceran di Desa Kadipaten. Telah diketahui bahwa pedagang BBM di Desa Kadipaten membeli BBM dari SPBU terdekat dengan cara membawa curigen atau drum. Tentunya,

dalam menentukan harga, para penjual BBM eceran memiliki kebijakan tersendiri, yang tidak sama dengan harga normal di SPBU.

Penetapan harga dilakukan berdasarkan kehendak penjualan BBM eceran dengan memperhatikan harga jual di daerah sekitarnya. Berikut jawaban Eko. tentang pertanyaan mengenai mekanisme penetapan harga jual BBM secara eceran. Eko menjelaskan: “Saya membeli bensin di SPBU menggunakan curigen berisi 20 liter lalu saya masukkan kedalam botol – botol kecil ukuran 1 literan dengan selang dan menjadi 20-21 botol dengan harga jual Rp. 9.000.” Metode yang digunakan untuk mengisi botol dengan selang kecil tidak menggunakan takaran atau alat untuk mengukur akan tetapi menggunakan perkiraan. karena dalam penetapan takaran saya menggunakan perkiraan dan melihat dari beberapa penjual bensin yang ada yang penting tidak beda jauh dengan penjual lainnya. Sebenarnya alat untuk mengukur takaran ada, seperti alat *ciduk* untuk minyak, tetapi ribet harus menakar seperti itu, lebih cepat dikira-kira dan jika ada lebihnya saya masukkan kedalam tangki motor saya dan anggap saja sebagai upah tenaga dalam pembelian bensin di SPBU”.⁵⁴

Sedangkan ibu kabik menjual bensin eceran dengan harga Rp. 10.000 dengan landasan “soalnya tempat saya dekat dengan jalan raya ketika ada orang jauh kehabisan bensin maka mau tidak mau kan juga beli bensin berapapun harganya”. Dalam penakaran ibu kabik sama dengan apa yang

⁵⁴ Eko, Wawancara, 15 April 2019.

dilakukan oleh penjual bensin sebelumnya yaitu menggunakan selang kecil dan dimasukkan kedalam botol. sama seperti yang dilakukan bapak peri beliau juga menggunakan metode tersebut dalam pengisian bensin eceran kedalam botol, dengan penetapan harga mengacu pada penjual bensin eceran yang lainnya.

Bapak goho dalam penetapan harga bensin eceran beliau mengacu pada penjual bensin eceran dengan harga Rp. 9.000, maka dari itu beliau berfikir untuk menurunkan harga agar menang dalam sebuah peesaingan harga dan beliau menetapkan dengan harga Rp.8.500. Para penjual BBM eceran umumnya hanya mempertimbangkan selisih harga yang diatas harga beli dalam membeli BBM. Dimana harga tersebut dianggap sebagai keuntungan penjualan yaitu Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 perbotol. Hal ini dilakukan tanpa ada rincian yang lebih detail yang tidak menjelaskan berapa biaya atas tenaga dan transportasi yang muncul akibat pembelian BBM dalam sehari. Penjual memiliki kehendaknya sendiri untuk menentukan berapa harga jual BBM eceran tanpa adanya patokan dari segala kalangan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENSIN

ECERAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁵⁵ Di dalam kegiatan atau praktik jual beli terdapat syarat dan rukun agar praktik tersebut dikatakan sah:

1. Para pihak yang bertransaksi (orang berakad), yaitu pedagang dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri
2. Adanya ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:
 - a. Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah pedagang menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
 - b. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
 - c. Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.
3. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:⁵⁶
 - a. Suci atau mungkin disucikan.
 - b. Memberi manfaat menurut syara'.

⁵⁵ Qomarul, Fiqh Mu'amalah, 52.

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

- c. Tidak dibatasi waktunya.
- d. Dapat diserahkan.
- e. Milik sendiri.
- f. Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.

Dapat diketahui dari data yang diperoleh penulis bahwasannya praktik penjualan bensin eceran di Desa Kadipaten sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa syarat jual beli yang sudah terpenuhi secara syara'. *Pertama* akad yang dilakukan penjual BBM eceran sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya saat melaksanakan ijab qabul, antara penjual dan pembeli sudah sama-sama menyetujui untuk melakukan transaksi dengan harga barang yang sudah ditentukan pihak penjual. Meskipun ijab qabul tidak dilakukan dengan cara yang formal namun antara penjual dan pembeli secara tidak langsung sudah menyetujui barang yang dijual-belikan. Dengan adanya ijab qabul tersebut maka sudah dapat dikatakan sah. Selain itu, barang yang diperjual belikan juga jelas dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri yang diperoleh dari jenis barang yang halal, dan barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya. Sedangkan rukun jual beli bensin eceran di Desa Kadipaten sudah memenuhi empat indikator yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama yaitu, adanya pedagang, pembeli, ijab qabul dan barang atau benda.

Terlepas dari syarat dan rukun jual beli, etika adalah suatu hal yang tidak kalah penting untuk dijadikan patokan dalam seluruh kegiatan sehari-hari, termasuk dalam proses transaksi jual beli. Di dalam kegiatan atau praktik jual beli terdapat suatu etika tersendiri yang mengatur bagaimana seharusnya kegiatan jual beli itu dilaksanakan. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁵⁷

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari lapangan yakni mengenai praktik jual beli bensin eceran, dalam pelaksanaannya sama dengan yang terjadi di tempat-tempat lainnya, yakni pedagang menyediakan barang dagangannya dan pembeli membelinya dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati. Namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yakni ada beberapa pembeli yang mengungkapkan bahwasannya pernah mendapatkan kecurangan dari pihak pedagang, seperti takaran yang tidak sesuai, adanya pencampuran barang yang dijual. Dari permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis praktik jual beli bensin eceran yang terjadi di Kadipaten Babadan Ponorogo dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

1. Ditinjau dari prinsip kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ini merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling

⁵⁷ Idri, Hadis Ekonomi, 326

mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah. Setiap individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa di terapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.⁵⁸

Dalam praktik jual beli bensin eceran ditinjau dengan prinsip kesatuan ini kebanyakan pedagang telah menerapkan prinsip kesatuan, karena dalam melayani pembeli tidak ada yang membeda-bedakan, semua pedagang memperlakukan semua pembeli yang lewat di depan lapaknya ditawari, dipersilahkan, dan diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah liter bahan bakar yang diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pedagang bensin eceran telah menerapkan prinsip kesatuan dalam praktik jual beli dengan tidak mendiskriminasikan pembeli mereka berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin ataupun umur.

2. Ditinjau dari prinsip Keseimbangan

⁵⁸ Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 101

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁵⁹

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan RasulNya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak

⁵⁹ Ya'ti Ikhwan Nasution, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan, At-Tawasusuth, Volume IV, No. 1, 2019, 189.

diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di Kadipaten, masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dalam takaran barang yang dijual. Hal tersebut terbukti dari kesaksian pembeli yakni ibu Siti yang setelah melakukan pembelian kemudian membandingkan dengan penjual bensin eceran yang lainnya, dan ternyata selisih bensin dalam botol berbeda.⁶⁰ Hal tersebut menunjukkan masih ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak pedagang dalam hal takaran yang digunakan. Dalam berbisnis, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk berlaku secara adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah SWT.

Berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 9 :

وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

Artinya : “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan berbisnis, ketika menakar hendaknya dengan takaran yang sempurna . dari

⁶⁰ Siti, Wawancara. 11 Oktober 2019

hasil wawancara pembeli tersebut menunjukkan ada beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip keseimbangan dalam hal berbisnis, karena hanya berorientasi pada keuntungan pribadi semata, tanpa mempertimbangkan lebih jauh kerugian dari pihak lain dari praktik jual belinya.

3. Di tinjau dari kehendak bebas

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai kholifah di bumi. Berdasarkan kehendak bebas ini, didalam menjalankan suatu perdagangan manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada Allah SWT. akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.⁶¹ Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam hal apapun termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat an-Nisa ayat 29:

⁶¹ Muhammad, *Visi Al -Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَابٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.⁶² Dalam praktik jual beli bensin eceran di Kadipaten antara penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan, penjual selalu membebaskan pembelinya dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dalam hal tersebut penjual bensin eceran telah menerapkan kehendak bebas terhadap pembeli untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian.

4. Di tinjau dari prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan

⁶² Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130

langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.⁶³

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Penerapan prinsip tanggung jawab dalam konteks ini dapat dipahami dalam hal sikap pedagang dalam hal menanggapi komplain dari pembeli. Hal tersebut berarti pedagang berani mempertanggung jawabkan atas barang yang dijualnya apabila terdapat kerusakan barang. Hal tersebut terbukti dari pembeli yakni Bapak Ismail yang setelah membeli bensin eceran di toko tersebut motor yang dikendarai untuk kesawah mogok, dan pada akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel untuk diperbaiki sepeda motor tersebut, dan setelah ditanya penyebab motor mogok dikarenakan karburator sepeda motor berisi air. Selain itu bapak

⁶³ Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 101

karim selaku pemilik bengkel bertanya kepada Bapak ismail “kok bias kemasukan air kenapa? Apakah baru saja dicuci?” dan bapak ismail menjawab “ tidak tahu, karena tidak habis saya cuci, tapi setah membeli bensin di toko A”. Setelah kejadian tersebut bapak ismail bertanya kepada penjual, dan ternyata benar bensin tersebut tercampur sesuatu selain bensin. Setelah kejadian tersebut penjual meminta maaf dan ingin ganti rugi atas kejadian tersebut, dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan penjual tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terjadi.⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang bensin eceran di Kadipaten telah menerapkan prinsip tanggung jawab dengan cukup baik, dapat dilihat dari cara pedagang menanggapi komplain dari pembeli serta meminta maaf kepada pembeli dan memberikan opsi untuk menyelesaikan permasalahan komplain atau keluhan dari pembeli. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan pada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya (kepada masyarakat). Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamatinya. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁶⁵

⁶⁴ Ismail, Wawancara, 11 Oktober 2019

⁶⁵ Ahmad Nurzaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, 181.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Setiap orang berhak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

5. Di tinjau dari prinsip *Ihsan*

Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah.⁶⁶ Penerapan ihsan dalam konteks jual beli ini dalam hal motif pelayanan yang diberikan kepada pembeli. Pedagang melayani pembelinya dengan sikap ramah tamah, mempersilakan pembeli yang mampir untuk duduk dan beristirahat sebentar, memberikan senyuman, terkadang juga membukakan tutup tangki milik pembeli, dan mengucapkan terimakasih setelah selesai membeli bensin. Beberapa pembeli yang telah diwawancarai oleh penulis juga mengungkapkan bahwa melayani pembeli dengan baik dengan sikap yang ramah. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pedagang telah menerapkan prinsip Ihsan dalam praktik jual beli.

⁶⁶ Ahmad Nurzaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal 103.

6. Di tinjau dari prinsip kebenaran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁶⁷

Para pedagang bensin yang telah penulis wawancarai mengungkapkan bahwasannya barang dagangannya yang dijual berkualitas baik dan tidak ada kecurangan. Namun, dari salah satu pembeli mengungkapkan bahwasannya pernah mendapatkan kualitas yang bercampur.⁶⁸ Bercampur di sini dalam artian, mencampurkan jenis bahan bakar yang murah dengan yang lebih mahal, misalnya mencampurkan pertalit dengan pertamax untuk kemudian dilabeli pertamax, atau bahkan mencampurkan minyak

⁶⁷ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 19-20.

⁶⁸ Ismail, Wawancara, 11 Oktober 2019.

tanah dengan pertalit. Dari penjelasan pembeli tersebut berarti masih ada pedagang yang hanya mengejar keuntungan saja dengan menyembunyikan mutu barang yang sebenarnya. Secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan konsumen serta tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kepuasan pembeli.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkeseimbangan (balance) antara memperoleh keuntungan atau profit dalam memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.⁶⁹

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan prinsip kebenaran sudah diterapkan cukup baik, namun masih saja ada pedagang yang mencampurkan kualitas barang agar pedagang tersebut tidak mengalami kerugian. Sebagai pedagang seharusnya memberikan informasi mengenai barang yang dijualnya secara jelas kepada pembelinya sebagai bentuk penerapan prinsip tanggung jawab dan kebenaran.

⁶⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*, (Jakarta: Penerbar Plus, 2012), 36.

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral agar bisnis yang dijalankan berlangsung secara teratur, terarah, bermartabat, dan terutama memperoleh keberkahan dari Allah Swt.⁷⁰ Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memberikan perhatian khusus tentang dunia perniagaan atau perdagangan dengan memberikan aturan-aturan tertentu dalam melakukan praktik dagang.

Selain itu, Didalam ekonomi dikenal adanya aturan main, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari aturan main tersebut adalah agar dalam proses ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aturan main penting karena kecenderungan naluri manusia dalam mencintai harta terkadang membuat manusia lupa cara mendapatkannya, bisa jadi didapatkan dengan cara haram dan mengesampingkan kaidah-kaidah syariah. Adapun jika diklasifikasikan lebih lanjut, petunjuk dan pedoman dalam menjalankan ekonomi yang merupakan akhlak atau etika islam dalam jual beli adalah sebagai berikut :

1. Jual beli atas dasar suka sama suka. Islam telah memberikan pedoman dalam jual beli, yaitu dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-memerelakan dan adil.

⁷⁰ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219.

Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah an-Nisā (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Dalam poin ini proses jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh penjual di Desa Kadipaten telah memenuhi predikat “suka sama suka” karena pembeli sudah mengetahui harga bensin dan juga takaran bensin yang ada di toko, sehingga penjual dalam hal ini bisa dikatakan telah memenuhi prinsip etika bisnis suka sama suka.

2. Dalam melaksanakan jual beli harus berbaik hati kepada sesama. Pelaku bisnis Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
3. Dalam melakukan jual beli setiap orang diberi hak untuk mengadakan khiyar. Dengan adanya hak khiyar itu pembeli mendapat pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan hak khiyar itu pembeli memperoleh

kepuasan tentang harga dan kualitas barang yang dibelinya. Begitu pula pada poin yang kedua tentang “Hak Khiyar” bahwa pada dasarnya setiap jual-beli diberi kebebasan untuk menentukan pilihan akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya tanpa ada unsur paksaan. Sehingga pada poin yang kedua ini, antara penjual dan pembeli telah sama-sama terpenuhi unsur khiyarnya.

4. Dalam melakukan jual beli dilarang melakukan kebohongan atau kecurangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur’an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Sehingga pada poin ini dapat dikatakan bahwa penjual telah melakukan kebohongan kepada pembeli karena tidak menjual bensin sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Sehingga dalam hal ini, unsur kejujuran kurang terpenuhi dalam proses jual beli yang dilakukan penjual bensin eceran.
5. Dalam mengadakan jual beli tidak diperkenankan jual beli gharar. Yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjualbelikan belum pasti benar, seperti jual beli barang yang masih di batang sehingga

belum jelas masaknyanya. Jual beli gharar dapat merugikan orang lain, yakni suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dilanggar. Jual beli yang termasuk gharar adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui kadarnya. Kebenaran dan keakuratan informasi sangat diperhatikan oleh Islam. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping, atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti halal atau haramnya suatu produk.⁷¹ Pada poin ini penjualan yang dilakukan penjual bensin eceran mengandung unsur gharar, yakni tidak diketahui kadarnya secara jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi unsur etika bisnis Islam.

6. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmizi). Dalam poin ini unsur keramahan penjual eceran bensin telah terpenuhi, sebab sudah menjadi adat dan budaya bahwa setiap penjual di Desa Kadipaten umumnya bersikap ramah terhadap pembelinya.
7. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Dalam kategori ini

⁷¹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, 50-59

penjual juga telah memenuhi unsur kehalalan barang yang diperjual belikan, sebab bensin merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga bensin non Takaran

Harga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik jual beli. Sebuah ketepatan dalam pembentukan harga untuk suatu barang atau jasa yang akan menghasilkan sebuah keuntungan. Pembentukan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi penjual akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi pembeli. Sebaliknya, jika pembentukan harga kurang tepat dapat berakibat buruk bagi penjual. Misalnya, pembentukan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan dan sebaliknya pembentukan harga yang terlalu rendah berdampak terhadap pandangan konsumen mengenai kualitas produk yang dijual. Maka dari itu, pembentukan harga harus dilakukan dengan setepat mungkin agar dari kedua belah pihak mencapai kepuasan yang sama dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dalam penetapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan: “Apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik/bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan

akan turun/berkurang”. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga.⁷²

2. Penawaran

Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Penawaran produsen suatu barang akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Biaya produksi. Tinggi/rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan.
- b. Teknologi. Canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Produktifitas semakin besar, harga menjadi murah dan jumlah yang ditawarkan meningkat.
- c. Harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen, besar kecilnya laba akan menentukan harga jual.⁷³

3. Elastis Permintaan

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penetapan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume

⁷² Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

⁷³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, 74.

penjualan ini berbanding terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.⁷⁴

4. Persaingan

Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga tergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya, ada empat jenis pasar yaitu:

- a. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang seragam.
- b. Pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar.
- c. Pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada penetapan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing.
- d. Pasar monopoli sempurna, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual saja.⁷⁵

5. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penetapan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya

⁷⁴ Basu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 242.

⁷⁵ Ari Sudirman, Teori Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002), 217-222.

produksi, biaya operasi, maupun biaya non operasi akan menghasilkan keuntungan.⁷⁶

Dari hasil wawancara dalam hal cara menetapkan harga jual barang, para pedagang bensin eceran menetapkan harga sesuai kehendak sendiri. Karena dalam metode penakaran tidak ada yang namanya takaran melainkan perkiraan. Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis nabi Muhammad SAW adalah nilai sprituals, humanism, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya. Nilai-nilai tersebut telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manajer profesional. Implementasi bisnis yang nabi Muhammad SAW lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya. Menurut Haidar naqvi yang dikutip dalam buku etika bisnis Islam secara filosofis aksioma dsar yang membentuk etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebaikan

1. Ditinjau dari prinsip kesatuan

Kesatuan ini merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang

⁷⁶ Basu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 245.

muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.⁷⁷

Dalam praktiknya pembentukan harga dalam bensin eceran dilakukan dengan semua perhitungan yang dikeluarkan si penjual lalu dikalkulasikan agar mendapat sebuah keuntungan. Semua pembeli diberikan harga yang sama tanpa membeda-bedakan. Pembentukan harga sudah sesuai dengan etika yaitu tidak ada diskriminasi harga.

2. Ditinjau dari keseimbangan

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁷⁸

Dalam praktiknya ditinjau dari segi keseimbangan antara penjual dan pembeli harga sudah ditetapkan dan pembeli merasa puas dengan dan penjual sudah mendapatkan keuntungan serta barang dagangannya laku, tetapi keseimbangan yang diterapkan penjual dalam sebuah takaran masih

⁷⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 28.

⁷⁸ Ya'ti ikhwani nasution, pengaruh etika bisnis islam terhadap kesejahteraan pedagang (studi kasus pedagang pusat pasar medan, *At-Tawassuth*, volume IV, No. 1, 2019, 189.

ada unsur penipuan atau manipulasi, seperti halnya takaran dengan menggunakan perkiraan dengan ukuran 1 liter, dengan kata lain penerapan unsur keseimbangan dalam penjualan bensin eceran belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

3. Ditinjau dari kehendak bebas

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai kholifah di bumi. Berdasarkan kehendak bebas ini, didalam menjalankan suatu perdagangan manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada Allah SWT. akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.⁷⁹

Dalam praktinya penetapan harga ditinjau dari kehendak bebas penjual mengkalkulasi semua biaya dan mendapatkan keuntungan tanpa adanya perselisihan harga antara penjual yang lain, dan dari semua itu pembeli juga bebas dalam membeli bensin eceran atau tidak, dengan kata lain penjual bensin eceran sudah menerapkan prinsip etika sesuai dengan kehendak bebas.

4. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili

⁷⁹ Muhammad, Visi Al -Qur'an, 15.

secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.⁸⁰

Dalam praktinya penerapan harga jual bensin eceran penjual menerapkan harga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pedagang, dan pedagang pun berani bertanggung jawab yakni harga membawa kualitas, dengan kata lain penjual bensin eceran sudah menerapkan prinsip tanggung jawab.

5. Ditinjau dari prinsip ihsan

Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah.⁸¹ Dalam praktik penertapan harga bensin eceran penjual menetapkan harga dengan sesuai apa yang harus diambil sesuai laba, tetapi ada penjual yang memanfaatkan kesempatan

⁸⁰ Sri Nawatmi, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Vol.9 No. 1, 2010, 101.

⁸¹ Ahmad Nurzaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi), Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal 103.

tersebut dikarenakan tempat yang mendukung dengan artian jalan raya, karena ketika seseorang kehabisan bensin mau tidak mau harus membeli bensin dengan harga yang sudah ditentukan penjual, dengan artian memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terkait harga bensin eceran. dengan kata lain penjual belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

6. Ditinjau dari kebenaran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁸²

Dalam praktik penetapan harga bensin eceran penjual menetapkan harga dengan mengkalkulasi biaya yang dikerjakan akan tetapi penulisan bensin eceran 1 liter takaran yang dilakukan penjual menggunakan

⁸² Muhammad, Visi Al-Qur'an Tentang, 19-20.

perkiraan tidak menggunakan alat takaran, dapat disimpulkan bahwa penjual bensin eceran belum menerapkan prinsip etika kebenaran.

C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Kesadaran Penjual Bensin Eceran Di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo Menggunakan Non Takaran

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah (a) prinsip kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap menolong orang lain, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang; (b) Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam

P O N O R O G O

melakukan transaksi bisnis.⁸³ Selain itu, dalam terselenggaranya bisnis Islam juga harus memperhatikan beberapa hal tersebut diantaranya:

- a. Jual beli atas dasar suka sama suka. Islam telah memberikan pedoman dalam jual beli, yaitu dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil.⁸⁴ Pada prinsip suka sama suka ini sebetulnya penjual bensin eceran telah memenuhinya, karena pembeli diperkenankan untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual belinya. Selain itu, pembeli juga mempunyai kehendak secara bebas untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penjual sudah mempunyai tingkat kesadaran etika bisnis pada poin ini.
- b. Dalam melaksanakan jual beli harus berbaik hati kepada sesama. Pelaku bisnis Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Mengacu dari poin ini penjual bensin kurang mempunyai kesadaran etika bisnis Islam karena orientasi utamanya hanya untuk mengejar keuntungan.

⁸³ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Samarinda, Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Volume 11 Nomor 1 (2013): 43.

⁸⁴ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 47-48.

- c. Dalam melakukan jual beli setiap orang diberi hak untuk mengadakan khiyar. Dengan adanya hak khiyar itu pembeli mendapat pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan hak khiyar itu pembeli memperoleh kepuasan tentang harga dan kualitas barang yang dibelinya. Dalam poin ini penjual bensin eceran juga telah memiliki tingkat kesadaran yang baik, atas etika bisnis Islam karena sudah memberi hak khiyar untuk para pembeli.
- d. Dalam melakukan jual beli dilarang melakukan kebohongan atau kecurangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Pada poin ini penjual kurang mempunyai kesadaran terhadap etika bisnis Islam sebab penjual bisa dikatakan melakukan kebohongan terhadap apa yang ia jual, sebab penjual hanya mengacu pada keuntungan yang didapatkan sehingga berusaha mengurangi takaran dan menentukan jumlah harga yang lebih tinggi disbanding harga di pasaran.

- e. Dalam mengadakan jual beli tidak diperkenankan jual beli gharar. Yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjualbelikan belum pasti benar, seperti jual beli barang yang masih di batang sehingga belum jelas masaknyanya. Jual beli gharar dapat merugikan orang lain, yakni suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dilanggar. Jual beli yang termasuk gharar adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui kadarnya. Kebenaran dan keakuratan informasi sangat diperhatikan oleh Islam. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas suatu barang.⁸⁵ terkait dengan kurangnya akurasi informasi ini penjual bensin eceran dapat dikatakan kurang mempunyai kesadan etika bisnis Islam sebab, penjual bensin eceran dengan sengaja mengurangi takaran dan dilakukannya dengan sengaja.
- f. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya.⁸⁶ Pada poin ini penjual telah melakukan etika bisni Islam, dan mempunyai kesadaran akan pentingnya menjual barang yang halal untuk diperjualbelikan.

⁸⁵ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, 50-59

⁸⁶ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 40-43

Sehingga dapat dikatakan bahwa penjual telah mempunyai tingkat kesadaran pada kriteria barang yang halal dan sah untuk diperjualbelikan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Kadipaten Babadan Ponorogo dapat disimpulkan:

1. Dalam praktik jual beli bensin eceran di Kadipaten Babadan Ponorogo telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu Jual beli atas dasar suka sama suka. Dalam melaksanakan jual beli harus berbaik hati kepada sesama, dalam melakukan jual beli setiap orang diberi hak untuk mengadakan khiyar, ramah tamah Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, akan tetapi masih ada unsur yang belum terpenuhi seperti melakukan kebohongan atau kecurangan, dan gharar.
2. Dalam praktik jual beli bensin eceran di desa Kadipaten Babadan Ponorogo telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, namun dalam hal keseimbangan, ihsan, dan kebenaran belum menerapkan etika bisnis Islam karena masih ada penjual yang melakukan penipuan dalam hal penetapan harga.
3. Dalam tingkat kesadaran penjual telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu jual beli atas dasar suka sama suka, jual beli harus berbaik hati kepada sesama, mengadakan khiyar, Komoditi bisnis yang dijual adalah barang

yang suci dan halal, tetapi masih ada yang belum diterapkan seperti melakukan kecurangan dan gharar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pedagang bensin eceran dapat memperbaiki kekurangan dalam proses jual beli agar dalam perniagaan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Pedagang diharap menjalankan etika bisnis Islam sesuai dengan syariat dan meninggalkan larangannya.
3. Diharap adanya pembinaan dalam jual beli atau stakeholder untuk pengawasan, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
4. Bagi penulis kedepannya, diharapkan dapat menambah informan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal, dan juga mengkaji lebih dalam terkait etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli bensin eceran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Ayu Fitria. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Songgolangit Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua, 2016.
- Az-Zuahaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada media, 2006.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Basu Swastha, Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Samarinda, Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Volume 11 Nomor 1, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*. Jakarta: Penerbar Plus, 2012.
- Erni R. Ernawan. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Fuad, M. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ghazali, Abdul Rahman. *al, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Ghong, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasibuan, Ayu Khairani Fitri. *Etika Bisnis dalam Penetapan Harga Jual Bensin eceran pada Pertamina Digital*. Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018.
- Hapsari, Kartika. *Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di Alfamart Pacitan*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muhammad. *Visi Al -Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, Ya'ti Ikhwani. *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan, At-Tawasusuth*. Volume IV, No. 1, 2019.
- Nurzaroni, Ahmad. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, *Mazahib*. Vol. IV, No. 2, Desember 2007.
- Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Vol.9 No. 1, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004
- Rivai, Veithzal dan Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veithal Dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economic And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudirman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

